

SALINAN



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN KINERJA
BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kualitas perlu dilakukan identifikasi, evaluasi, dan pemantauan perkembangan kinerja BUMD terhadap target dengan realisasi pelaksanaan kegiatan pada Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja Badan Usaha Milik Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah;
6. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 41 Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN KINERJA BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

2. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

BAB II PEMANTAUAN

Pasal 2

- (1) Pemantauan terhadap BUMD dilaksanakan secara:
 - a. bulanan;
 - b. triwulan; dan
 - c. tahunan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan berdasarkan laporan bulanan, triwulan, dan tahunan.

Pasal 3

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang mempunyai tugas, wewenang, dan fungsi di bidang BUMD.

BAB III EVALUASI

Pasal 4

- (1) Evaluasi BUMD dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (2) Evaluasi BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada tingkat Kesehatan BUMD berdasarkan penilaian terhadap kinerja Perusahaan untuk tahun buku yang bersangkutan yang meliputi penilaian:
 - a. aspek keuangan;
 - b. aspek operasional; dan
 - c. aspek administrasi.
- (4) Penilaian Tingkat Kesehatan BUMD hanya diterapkan bagi BUMD apabila hasil audit terhadap perhitungan keuangan tahunan perusahaan yang bersangkutan dinyatakan dengan kualifikasi "Wajar Tanpa Pengecualian" atau kualifikasi "Wajar Dengan Pengecualian" dari akuntan publik atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.
- (5) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh perangkat daerah yang mempunyai tugas, wewenang, dan fungsi di bidang BUMD.
- (6) Penilaian aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berdasarkan indikator dalam perspektif keuangan yang terdiri atas:
 - a. *return on equity*;
 - b. *return of investment*
 - c. rasio kas;
 - d. rasio lancar *collecting period*;
 - e. perputaran persediaan;
 - f. perputaran total aset;
 - g. rasio modal sendiri terhadap total aktiva; dan/atau
 - h. indikator lainnya.

Pasal 5

- (1) Penilaian aspek operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b berdasarkan pada indikator dalam perspektif pelanggan, bisnis proses, dan *learning and growth*;
- (2) Indikator dalam aspek operasional ditentukan oleh BUMD yang ditetapkan oleh KPM/Rapat Umum Pemegang Saham.
- (3) Komisaris/Dewan Pengawas wajib menyampaikan usulan tentang indikator aspek operasional yang digunakan untuk penilaian tahun buku yang bersangkutan dan besar bobot masing-masing indikator tersebut kepada Pemegang Saham untuk Perseroda atau Bupati untuk Perumda sebelum dilakukan pengesahan Rencana Kerja Anggaran.

Pasal 6

- (1) Penilaian aspek administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c berdasarkan laporan tahunan audit dan laporan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
- (2) Penilaian laporan tahunan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan berdasarkan standar waktu penyampaian.
- (3) Penilaian laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dan sudah diterima oleh KPM/Pemegang Saham paling lambat akhir bulan kelima setelah tanggal tutup buku tahun yang bersangkutan.
- (4) Penilaian Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang telah disahkan, harus diterima paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum memasuki tahun anggaran yang bersangkutan.

Pasal 7

- (1) Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi Kinerja BUMD dibentuk Tim Penilai Evaluasi Kinerja BUMD yang terdiri atas:

- a. Sekretaris Daerah selaku Pengarah;
 - b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan selaku Ketua;
 - c. Bagian Perekonomian dan SDA selaku Sekretariat; dan
 - d. Badan Keuangan dan Aset Daerah, Inspektorat Daerah, dan Bagian Hukum selaku Anggota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Susunan Tim Penilai Evaluasi Kinerja BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Laporan hasil evaluasi yang telah disusun oleh Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) disampaikan kepada Bupati selaku Pemilik BUMD.
- (2) Bentuk kerangka/sistematika laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 11 Maret 2022
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

SUTEDJO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 11 Maret 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2022 NOMOR 11

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN
KINERJA BADAN USAHA MILIK DAERAH

BENTUK KERANGKA/SISTEMATIKA LAPORAN HASIL
EVALUASI

I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan evaluasi kinerja BUMD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1. Latar Belakang.

Mengemukakan gambaran singkat tentang cakupan BUMD, bisnis proses yang dijalani, dan proses evaluasi kinerja yang dilakukan.

2. Dasar Hukum Penyusunan.

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam melakukan evaluasi kinerja BUMD.

3. Visi dan Misi dari BUMD.

Memberikan pemahaman tentang visi dan misi dari BUMD terkait.

4. Maksud dan Tujuan.

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan dari penyusunan evaluasi kinerja bagi BUMD yang bersangkutan dan sasarannya bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

II. EVALUASI KINERJA BUMD

1. Perspektif Keuangan.

Mengemukakan evaluasi kinerja BUMD yang bersangkutan berdasarkan perspektif keuangan.

2. Perspektif Pelanggan.

Mengemukakan evaluasi kinerja BUMD yang bersangkutan berdasarkan perspektif pelanggan.

3. Perspektif Proses Bisnis Internal.

Mengemukakan evaluasi kinerja BUMD yang bersangkutan berdasarkan perspektif Proses Bisnis Internal.

4. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan.

Mengemukakan evaluasi kinerja BUMD yang bersangkutan berdasarkan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan.

5. Administrasi.

Mengemukakan evaluasi kinerja BUMD yang bersangkutan berdasarkan indikator administratif.

III. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

1. Kesimpulan

Mengemukakan kesimpulan dari evaluasi kinerja BUMD yang bersangkutan.

2. Implikasi Kebijakan

Mengemukakan implikasi kebijakan yang akan diambil oleh BUMD bersangkutan untuk tahun ke depan.

Wates, 11 Maret 2022
BUPATI KULON PROGO

Cap/ttd

SUTEDJO